

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511 Telepon: (0274) 868512,865944, Faksimile: (0274) 868512 Website: www.slemankab.go.id. Email:disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor: 037/Kpts / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca

Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia . Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA)RUMAH PINTAR INDONESIA Nomor : 15/DC.TPA.RPI/II/2021, tanggal 01 Februari 2021

Menimbang

- a. bahwa masyarakat di Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA)
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Operasional Satuan Pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat

- 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan pendidikan

Taman Penitipan Anak (TPA)

RUMAH PINTAR INDONESIA

Penangung Jawab

Kepala

Jenis Pendidikan

Alamat

Desa Kapanewon Kabupaten

dr. Andyda Meliala Prastiwi Wulandari

: Taman Penitipan Anak JI Gambir 22 Deresan

Caturtunggal

: Depok Sleman

Kedua

1. Izin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 15 Maret 2021

sampai dengan tanggal 15 Maret 2024

2

Satuan Pendidikan tersebut pada diktum

berkewaiiban:

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum

Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten

Sleman.

Ketiga

Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum

pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat

Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan,

maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Tanggal

: 15 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan

WKabupaten Sleman

DINAS PENDIDIKA

ERY WIDARYANA, M.M.

Pendbina Tingkat I,IV/b 19650110 198903 1 018

Salinan Keputusan ini disampaikan kepda Yth:

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok